

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES
MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh:

RAHMAYANI

NPM:2106200071



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN)

NAMA : RAHMAYANI

NPM : 2106200071

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

<u>Irfan, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0116036701	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101	<u>Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PU/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabab surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 11 Agustus Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Penguji : 1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101
2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
3. IRFAN, S.H., M.Hum NIDN: 0116036701

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)
Pendaftaran : Tanggal 06 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 06 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
KASUS POLRESTABES MEDAN)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2025

Pembimbing

(IRFAN,S.H, M.Hum.)

NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



RAHMAYANI
NPM. 2106200071

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang panjang dan penuh tantangan. Dalam perjalanan ini, penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga yang tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam hal pengembangan diri. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada cinta pertama penulis yaitu Ayahanda Alm. Makmur Siagian yang sangat penulis rindukan serta terima kasih atas segala kasih sayang dan juga pengorbanan yang telah dilakukan selama ayah hidup. Terima kasih karena menjadi alasan penulis tetap semangat berjuang sampai di titik ini. Walaupun berat sekali rasanya melalui kehidupan tanpa di dampingi sosok ayah. Semoga ayah bangga atas usaha dan perjuangan penulis selama ini. dan juga belahan jiwaku ibunda tercinta Hanisyah Ritonga yang sangat penulis sayangi. Tidak ada kata yang bisa sepenuhnya dapat menggambarkan rasa syukur

ini. Dengan penuh rasa cinta dan juga ketulusan terima kasih atas segalanya. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta dan juga terima kasih atas segala doa yang selalu menyertai penulis disetiap langkah penulis. Terima kasih karena menjadi ibu yang suportif, serta terima kasih telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk selalu menghidupi anak-anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang hebat yang selalu mendukung anaknya dalam menggapai cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan, Kesehatan dan juga diberikan umur yang Panjang.

Selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima doa, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku kepala bagian pidana Fakultas Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

6. Bapak Irfan S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama penulis menulis skripsi.
7. Serta seluruh Bapak dan Ibu dosen dan seluruh jajaran karyawan Biro Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada kakak dan abang penulis Yustika Sari Siagian, Pahri Kondang siagian dan Sakinah Novriani siagian terima kasih atas dukungan doa serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Tiara Zulkarnain selaku teman bimbingan skripsi yang sudah banyak memberikan motivasi, dukungan serta doa dan semangat serta canda dan tawa saat proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Ricky Erwinda yang menjadi bagian bahagia penulis dalam penyusunan skripsi ini. yang selalu menjadi memberikan motivasi, penyemangat karena selalu ada dalam suka dan duka selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Demikian penulis panjatkan rasa syukur dan terimakasih, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak yang membaca terkhusus kepada penulis dan dapat memajukan Pendidikan di masa yang akan datang. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan

kekurangan yang ada, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Juni 2025
Penulis
Hormat saya

Rahmayani
2106200071

ABSTRAK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

RAHMAYANI

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, serta kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak, serta mendorong peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Keyword:(Pencegahan, Tindak Pidana, Anak, Pencurian, Kekerasan.)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Sifat Penelitian	12
C. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak pidana	16
B. Pencurian	18
C. Kekerasan	21
D. Anak Sebagai Pelaku	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Tindak Pidana.....	26
B. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan.....	37
C. Upaya Mencegah Kejahatan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang berlandaskan hukum, dimana setiap peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kriminologi dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang fokus pada studi tentang kejahatan dan perilaku para pelaku kejahatan. Meskipun banyak ahli yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai kriminologi, salah satu definisi yang paling umum dan dikenal luas adalah bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami berbagai gejala kejahatan secara menyeluruh. Saat ini salah satu jenis kejahatan yang cukup sering terjadi dan menjadi perhatian serius masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan. Tindakan pencurian ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan dikalangan masyarakat. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan maupun Sebagian dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum. Pelaku yang terbukti melakukan pencurian dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara dengan maksimum lima tahun atau denda yang paling banyak sebesar sembilan ratus rupiah. Dengan adanya ketentuan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahami dan

menyikapi fenomena kejahatan ini dengan bijak. Kita perlu mendukung upaya penegakan hukum yang ada agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan nyaman, serta terhindar dari ancaman kejahatan yang dapat mengganggu ketenteraman hidup sehari-hari.¹

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu), yang dengan demikian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut KrimWood Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh yang berasal dari pengalaman dan teori yang ada kaitannya dengan penjahat dan perbuatan yang jahat termasuk juga dari pada reaksi masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan jahat tersebut. Walter Reckless juga menekankan bahwa kriminologi itu pemahaman ketertiban individu yang berada pada tingkah laku nakal anak remaja dan juga tingkah laku jahat dan pengertian dari bagaimana bentuk kerja dari sistem peradilan pidana.²

Anak adalah bagian dari generasi yang akan menjadi penerus bangsa dan juga menjadi harapan suatu bangsa, dan orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dan juga faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari juga sangat berpengaruh terhadap anak. namun sangat disayangkan banyak fakta sosial yang belakangan ini terjadi didalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan permasalahan anak yang dipengaruhi berbagai macam faktor yang masih dihadapkan terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadikan anak

¹Henny Saida Flora. *Et.al.* (2023). "Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia". *Jurnal Profile Hukum*, No.1, halaman 43.

²Ibrahim Fikma Edisty, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pustaka Media, halaman 1-2.

melakukan kejahatan bisa karena faktor ekonomi keluarganya yang rendah, pengaruh lingkungan dan pertemanan yang buruk, terlantar dan karena putus sekolah.³

Anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi ringan karena tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, mungkin hakim hanya menjatuhkan hukuman atas perbuatannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat untuk di bina agar terdidik sedangkan anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun bisa dijatuhi hukuman pidana apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, perbedaan perlakuan menurut sesuai umur ini didasari dari pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikologis anak. Bentuk kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu bisa menjadi kebetulan, terkadang kebiasaan ketiganya dapat saling terhubung, seperti yang berkaitan dengan penyebab kejahatan dapat juga dikatakan sebagai aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, broken home dan dari dorongan kelompok lainnya. Uraian ini dilengkapi dengan kondisi mental anak yang pada akhirnya bisa membentuk remaja agresif, serakah, emosional serta adanya ketidakmampuan untuk menilai etis dan cenderung menjatuhkan dirinya sendiri kepada hal-hal yang merugikan dirinya sendiri yang berbahaya atau nekad. *Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) macamnya bisa dibedakan menjadi: kenakalan biasa, kenakalan biasa ini dikatakan sebagai kenakalan ringan seperti contohnya: pergi tidak pamit kepada orang tua, keluyuran, berbohong dan sebagainya, sedangkan kenakalan

³Sherly Floresti Anin.Rudepel Petrus.Andrianus Djara Dima. (2024). "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Kupang". Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, No.3. halaman 16.

remaja yang menjurus kepada tindakan kriminal adalah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum akan menjadi tindakan kejahatan melawan hukum seperti: mencuri, memperkosa, aborsi dan sebagainya dan kenakalan khusus ialah kenakalan yang sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: narkoba, pencurian, kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.⁴

Dalam hal ini upaya pencegahan yang bisa dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melalui preventif (pencegahan) upaya preventif adalah upaya yang bisa dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya ini merupakan tindakan yang bisa dilakukan secara sistematis terencana terpadu dan terarah agar bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penyuluhan atau edukasi Sosialisasi.

Bisa dilakukan di lingkungan sekolah, kantor desa atau kecamatan yang di khususkan kepada anak-anak remaja dan pada Karang Taruna yang biasanya beranggotakan para pemuda setempat dan juga anak desa yang bisa memaparkan materi tentang pemahaman yang bertujuan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tahu betapa pentingnya bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan seluruh warga masyarakat setempat terkhusus anak-anak dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu

⁴Azis Al Rosyid. *et.al.* (2019). "Kajian Kriminologi atau Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Law research Review Quarterly*. halaman 167.

terwujudnya suasana yang baik dan jika ditemukan suatu tindakan kriminal yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat.

2. Bekerja sama dengan Lembaga Khusus Anak.

Bekerja sama dengan lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesehatan sosial, balai pemasyarakatan, dan lainnya yang berkaitan dengan hal yang ingin ditujukan.

3. Melakukan Upaya untuk menangani kasus pencurian dengan kekerasan

Upaya yang bisa dilakukan kepolisian untuk pencegahan seperti melakukan patroli, pengawasan oleh bintara Pembina desa dibantu oleh para masyarakat dalam melakukan ronda malam mencari anak yang suka melakukan tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan agar kecil kemungkinan bisa terjadi peristiwa tersebut.⁵

Pencurian dengan kekerasan biasanya berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda, kekerasan yang dilakukan dalam melakukan kejahatan pencurian agar mempermudah atau menyiapkan apabila tertangkap ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri dan barang yang dicurinya tetap dalam genggamannya pelaku tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan membawa banyak dampak sosial dan psikologis yang signifikan baik itu bagi korban maupun masyarakat, kejahatan ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga menimbulkan gangguan trauma psikologis yang berdampak bisa menjadi jangka panjang serta menciptakan perasaan tidak aman di dalam masyarakat.⁶ Bagi anak yang

⁵Maemunah. (2019). "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur menurut Asas Restorative Justice Civicus". Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No.1. halaman 6.

⁶Okta Rianda.Ruben Achmad.Hambali Yusuf. (2024)." Penanggulangan Tindak Pidana

melakukan tindak pidana bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mempertegas tentang pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang peradilan anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan tersebut umur 12 tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum belum dapat dimintai pertanggungjawaban, Sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut belum umur 18 tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.⁷

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman terkait tindakan pencurian terdapat dalam QS AL-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana". Q.S AL-Maidah Ayat 38.

Pada akhirnya berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis membuat judul penelitian yaitu **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA**

Pencurian dengan Kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota besar Palembang”. Jurnal Hukum Lex Generalis, No.7.halaman 2.

⁷Friwina Magnesia Surbakti. (2020). “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, N0.1.halaman 145-146.

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalahnya yaitu antara lain sebagai berikut Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana?

- a. Apa faktor anak melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimana sanksi terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan?
- c. Bagaimana upaya mencegah kejahatan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum pidana terkait konsep tindak pidana pencurian dengan kekerasan anak dibawah umur. Penelitian memberikan sumbangan terhadap teori tentang bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Secara Praktis dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan dan menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar lebih efektif.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dari peneliti ini tentang “**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**” sehingga secara operasional diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pencegahan adalah suatu proses atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pencegahan bertujuan untuk menahan agar suatu peristiwa, seperti pelanggaran, tidak terjadi sebelum hal tersebut benar-benar terjadi.⁸
2. Tindak pidana adalah salah satu dari bentuk seseorang yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai suatu ancaman yang serius

⁸Andika Romansyah, Putri Surya Ningrum, Lucy Harapan. 2020. *Buku Pendidikan Antikorupsi Upaya Pencegahan Korupsi*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, halaman 3.

terhadap nilai-nilai sosial dan perilaku menceng ini dianggap menjadi salah satu permasalahan manusia yang serius⁹.

3. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal dan melawan hukum.¹⁰
4. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang kepada orang lain menggunakan benda tajam untuk menguntungkan diri sendiri apabila ingin melakukan pencurian agar bisa terbebas apabila sudah merasa akan tertangkap.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tata cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, walaupun ada beberapa penelitian lain yang sejenis dengan penulisan ini tetapi terbukti bahwa penulisan ini bukanlah duplikasi ataupun hasil plagiat dari karya ilmiah lain, berdasarkan hal tersebut ada penulisan lain diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Novia Andiani, Npm 1516000009 dari Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, tahun 2019 yang berjudul “Upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi penelitian di kepolisian sektor hamparan perak)”.

⁹Hamdiyah. (2024). “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”. Jurnal Tahqiq. No.1.halaman 99.

¹⁰Ica Karina. *Et.al*, 2024, *Hukum Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Jambi: PT. Sondia Publishing Indonesia, halamn 23.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Dwi Dina Oktaviana, Nim 11200059, Dari fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata di tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus polrestabes semarang)”.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dio Nugraha, Nim 1510611051, Dari fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta di tahun 2019 yang berjudul “ Pertanggungjawaban pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi online”

Skripsi Novia Andiani berfokus pada upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bertujuan untuk menganalisis strategi dan tindakan yang diambil oleh kepolisian sektor Hampan Perak dalam menangani kasus-kasus tersebut. Skripsi Dwi Dina Oktaviana memfokuskan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sedangkan penelitian ini difokuskan untuk bagaimana cara mencegah agar anak tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dio Nugraha membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan yang bisa menyebabkan kematian seseorang sedangkan penelitian ini membahas tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan mengapa anak melakukannya. Ketiga penelitian memiliki

fokus yang berbeda namun tetap pada tujuan yaitu membahas mengenai upayanya. Penelitian ini sendiri fokus membahas mengenai bagaimana cara mencegah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan peran kepolisian serta keluarga dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian sebagai sarana ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang kegiatan sistematis di dalam sebuah penelitian yang dimulai dari mencari data, mengolah data, menganalisis data yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang maksimal, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.¹¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian melihat hukum sebagai realita, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Dan merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat secara nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang didalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹²

¹¹Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode penelitian*. Wonocolo Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 1.

¹²Eka N.A.M Sihombing, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 46.

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu hasil penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang sedang diteliti dan juga validasi yang berkenaan dengan metode yang sedang diteliti.¹³

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris ialah:

1. Pendekatan sosiologi, penelitian ini berbasis penelitian hukum normatif, mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berjalan di dalam masyarakat. Mengharuskan seseorang untuk memandang hukum dari paradigma yang berbeda tetapi hukum di konstruksikan sebagai suatu perilaku yang konsisten.
2. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan yang berada dalam penelitian hukum empiris yang di mana hukum di lihat pada kejiwaan seorang manusia, kejiwaan manusia tentu berkaitan tentang kepatuhan dan kesadaran dalam masyarakat tentang adanya hukum seperti masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini ialah:

¹³ Muhammad ramadhan. *Opcit.* halamam 7.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yang bersumber dari al-Qur'an hadist yaitu QS. Al-Maidah ayat 38 tentang pencurian yang telah sesuai dengan penelitian ini.
- b. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, data primer diperoleh dari responden serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari lapangan langsung melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber pustaka, seperti dokumen resmi, publikasi tentang hukum, buku, teks, jurnal, dan kamus hukum. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum yang relevan untuk mendukung analisis. yakni:
 - 1) Bahan Hukum Primer antara lain bahan-bahan yang dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang berasal dari perpustakaan, yang berisi penjelasan mengenai bahan primer. Ini termasuk tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder,

seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam Penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yaitu: Studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching di internet guna menghimpun data skunder yang di inginkan dalam penelitian ini. Selain melalui internet penelitian ini juga menghimpun data-data studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di luar perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain studi kepustakaan, alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan (*field research*) dengan wawancara atau interview dengan mengajukan pertanyaan kepada kepolisian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes) Medan.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian merupakan metode analisis yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi dan analisis mendalam, baik dari pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata responden yang diamati secara menyeluruh. Oleh sebab itu, peneliti harus mampu memilih data atau bahan hukum yang benar-benar relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta mengesampingkan informasi yang tidak memiliki

keterkaitan dengan pokok bahasan. Fokus utama dalam analisis kualitatif terletak pada kualitas data, dimana hanya informasi yang memiliki nilai akademis yang dijadikan dasar analisis. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap fakta, tetapi juga mendalami serta memahami makna dari kebenaran yang ditemukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana

Istilah kata Tindak Pidana berasal dari yang kita kenal di dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* artinya adalah sebagai pidana atau hukum sedangkan *baar* adalah diartikan sebagai boleh atau dapat dan *feit* artinya adalah sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan atau perilaku yang dilarang didalam pengaturan hukum yang dimana larangan itu disertai dengan hukuman atau ancaman yang berupa beberapa pidana tertentu yang berkaitan dengan perbuatannya dan siapa yang melanggar aturan tersebut. perbuatan pidana juga hakikatnya harus didasari oleh unsur-unsurnya karena perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian baik kepada negara maupun sesama. Adapun suatu peristiwa agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur atau syarat sebagai berikut.

1. Haruslah ada ancaman dari perbuatan yang telah dilakukannya dari kata lain ketentuan hukum yang telah dilanggarnya itu mencantumkan sanksinya.
2. Haruslah ada suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar ketentuan hukum baik itu secara sendiri atau berkelompok.
3. Perbuatan haruslah sesuai dengan yang dirumuskan oleh Undang-undang pelaku harus melakukan suatu kesalahan agar bisa dimintai

¹⁴Firdaus Renuat.Et.al. 2023. *Pengantar Hukum Pidana* Padang: CV Gita Lentera halaman 12.

pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Haruslah ada kesalahan yang didalam Undang-undang dilarang yang bisa dimintai pertanggungjawaban jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.

Untuk menentukan bisa atau tidak dapat suatu perbuatan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada para pelaku maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur dari pada rumusan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam suatu Undang-undang.

Moeljatno telah merumuskan beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Memenuhi rumusan undang-undang berupa syarat formil yang berkaitan dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP).
3. Bersifat melawan Hukum untuk memberi syarat materil terkait dengan sifat melawan hukum materil dan fungsinya yang negatif.

Dari uraian diatas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perilaku dan peristiwa dapat diproses melalui hukum, dan apabila terdapat unsur kesengajaan atau unsur kesalahan maupun bentuk kealpaan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku. Demikian proses penegakan hukum dapat berjalan sebagai mana semestinya. Demikian pula konsep dari pertanggungjawaban pidana bisa berlaku berdsarkan *asas geen straf zonder schuld*.¹⁵

¹⁵ Eki sirojul Bachaqi. *et.al.* (2022). "Keturutsertaan dalam Tindak Pidana". Jurnal Studi

B. Pencurian

Pencurian ialah salah satu dari jenis kejahatan kepada kekayaan manusia yang telah diatur dalam buku kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII Buku II. Dan merupakan salah satu kejahatan yang tiada habisnya karena pencurian sudah melekat diantara masyarakat. Pencurian adalah mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi tingginya sembilan ratus ribu rupiah”. Dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam perbuatan ini adalah perbuatan (mengambil) yaitu mengambil suatu barang untuk dibawa ke dalam daerah kekuasaannya secara mutlak¹⁶.

S.R Sianturi berpendapat bahwa ada 3 macam barang, yaitu:

1. Barang yang bergerak dan mempunyai pemiliknya, barang bergerak yang mempunyai pemiliknya berarti bahwasanya barang itu memang kepemilikan dibawah kuasa orang lain. Tetapi justru barang seperti ini yang menjadi objek delik ini, dan tentang kepemilikannya bisa terjadi secara bersama-sama atau seseorang.
2. Barang bergerak yang tidak mempunyai pemilik (*res nullius*) barang yang tidak ada pemiliknya seperti pasir di pantai laut, batu dipinggir kali yang bebas, sebutir emas di kaki gunung juga merupakan bukan objek dari delik ini.
3. Barang bergerak yang sudah dibuang oleh pemiliknya atau sudah tidak

Keislaman, No.1, halaman 2.

¹⁶ Steven Gustav Pipi Et.al, 2012, “Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Crimen Vol. X. No. 1, halaman 64.

terpakai.¹⁷ Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang secara umum kejahatan pencurian dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa adalah suatu tindak pidana yang mana seseorang mengambil barang hak milik orang lain dengan maksud ingin memilikinya secara pribadi dengan melawan hukum. Pencurian biasa diatur dalam pasal 476 KUHP, Pencurian biasa termasuk dalam golongan berupa suatu delik, yang mana dilarang dan diancam dengan hukuman adalah sebuah perbuatan yang dalam hal itu adalah perbuatan mengambil.

b. Pencurian berat

Pencurian dengan pemberatan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu ataupun kondisi tertentu, pencurian dengan pemberatan bisa diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUHP baru dalam pasal 477 KUHP.

c. Pencurian dengan Kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan ialah suatu tindakan pencurian yang menggunakan kekerasan pada korbannya, kekerasan bisa di maksudkan dalam tindakan seseorang atau sekelompok yang bisa menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau bisa menyebabkan kekerasan fisik lain. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 479 KUHP. Selain itu ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian antara lain:

¹⁷ Rony A. Walandouw. (2020). "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Lex crimen*, No.3. halaman 253.

1. Faktor internal

- a. Seseorang yang merasa tidak puas atas kehidupannya dan cenderung mencari cara yang instan untuk memperoleh kekayaan atau barang melalui tindak pencurian.
- b. Kecanduan kepada obat-obatan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung seseorang melakukan tindakan pencurian.
- c. Minimnya rasa empati seseorang terhadap korban ataupun minimnya kesadaran dari dampak negatif dari tindakan kriminal juga menjadi faktor internal seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Setelah memahami beberapa faktor internal yang penting upaya pencegahan faktor eksternal juga tidak kalah penting berperan dalam hal ini yaitu:

2. Faktor Eksternal

- a. Angka kemiskinan yang tinggi dalam suatu daerah bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindak pencurian karena desakan untuk memenuhi keperluan hidupnya.
- b. Kesenjangan sosial juga dapat menjadi salah satu faktor eksternal karena dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakadilan yang berpotensi terciptanya keadaan tindak pidana pencurian.
- c. Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang kurang efektif di suatu daerah yang bisa menciptakan sebuah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- d. Pengaruh lingkungan termasuk teman sebaya akibat terikut ajakan teman yang memang sudah pernah terlibat dalam peristiwa pencurian juga menjadi

pemicu seseorang melakukan tindak pidana pencurian.¹⁸

C. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang menggunakan tenaga badan yang kuat, tenaga badan adalah tenaga menggunakan fisik. Penggunaan bisa terjadi dengan memukul dengan tangan, memukul dengan senjata, menyekap, menahan dan lain sebagainya. Menurut Mansour Faqih kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*Violence*” yang berasal dari bahasa Inggris, walaupun kedua kata tersebut memiliki konsep yang berbeda. Kata dari “*Violence*” disini dimasukkan sebagai penyerangan atau invasi “*assault*” terhadap fisik maupun psikologis seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan seseorang terluka ataupun mati. Hal itu dikarenakan kekerasan menggunakan tenaga yang tidaklah ringan melainkan menggunakan sekuat tenaga, dan kekerasan yang dimaksud disini ialah kekerasan terhadap sesama manusia bukan melainkan dengan barang atau benda.¹⁹ Pencurian yang menggunakan kekerasan ialah suatu kejahatan untuk mendapatkan harta benda ataupun kekayaan.

Kekerasan yang dilakukan dalam melakukan pencurian bertujuan untuk mempermudah ataupun menyiapkan pencurian apabila tertangkap basah pelaku masih ada kesempatan untuk meloloskan diri agar barang yang telah diambil masih ada di dalam genggamannya. Tentu sangat banyak modus yang terjadi akibat

¹⁸Anisa Bella Nuraini. 2024. “Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana. (kajian terhadap jenis-jenis tindak pidana)”, Jurnal Lentera Ilmu, Vol.1, No.1, halaman 78

¹⁹Riski Agung Rohman Wijayanto. (2020). “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Dinamika”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.8, halaman 1007.

dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor sosio-struktural ataupun faktor dasar, faktor yang secara umum yang meliputi aspek dari budaya serta faktor hubungan satu sama lain di antara masyarakat.
2. Faktor interaksi dalam sosial, faktor yang meliputi aspek dinamika dan prosesual yang berada dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak seseorang didalam hubungan yang berkaitan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus, faktor yang berkaitan dengan seluruh aspek individu dan keadaan yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial, faktor yang mempengaruhi segala bentuk yang berasal dari respon sikap, kebijaksanaan dan tindakan yang tepat dilakukan oleh lembaga sistem peradilan pidana yang bisa dimengerti dan di contoh oleh warga masyarakat. Munculnya faktor yang telah dipaparkan diatas, tidak dapat terlepas juga melalui lingkungan sosial disekitar masyarakat.²⁰

D. Anak Sebagai Pelaku

Anak adalah generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan sumber daya manusia untuk kehidupan masa depan. posisi anak begitu penting bagi suatu potensi tumbuh kembangnya suatu bangsa apabila melahirkan anak-anak yang berkualitas. Tentu pula memerlukan bimbingan dan pembinaan serta perlindungan

²⁰Agung satrio wibowo. 2022. "Analisis Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. (studi kasus pengadilan begeri malang", *Dinamika*, Vol.28, No.16, halaman 5538.

untuk menjamin perkembangan anak baik itu secara fisik maupun secara mental. Setiap anak punya hak atas keberlangsungan hidup, berkembang dan tumbuh serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kekerasan maupun diskriminasi. Anak yang telah berkonflik dengan hukum akan sangat berkaitan dengan pengaturan hukum. salah satu upaya mencegah dan menanggulangi kenakalan anak atau politik kriminal anak saat ini telah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*). Maksud dari penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak hanya semata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana melainkan difokuskan kepada dasar *mindset* pemikiran bahwa menjatuhkan sanksi hukuman sebagai salah satu sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.²¹

Upaya pencegahan penanggulangan kenakalan anak haruslah benar-benar dilakukan dan di didik sejak dini, berdasarkan suatu penelitian terungkap bahwa ditemukan 80% anak-anak bisa berbuat kenakalan jika tidak segera ditangani dengan benar dan baik maka dapat menjadikan anak tersebut berkembang menjadi seorang kriminal disaat anak tersebut sudah beranjak dewasa. Saat ini masih banyak terdapat bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang dominan menjadikan anak tersebut melakukan kriminal, lingkungan juga dapat pula menjadi suatu sarana agar menekan terjadinya anak melakukan tindakan kenakalan.

Lingkungan tempat anak lahir dan bertumbuh kembang sebenarnya menjadi bertanggungjawab atas penanggulangannya. Sanksi terhadap anak yang nakal

²¹Erwin Asmadi. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". Jurnal Kajian Hukum. No.2, halaman 53.

berupa sanksi pidana, sanksi pidana berupa juga seperti sanksi pidana pengawasan, pidana denda, Pidana kurungan, pidana penjara. Sedangkan anak yang nakal tindakan anak dibebankan bisa melalui dikembalikannya anak kepada wali orang tuanya. Peristiwa ini dilakukan karena menurut hakim bahwa anak masih bisa dibina oleh orang tua tetapi masih di pantau oleh Lembaga Kemasyarakatan untuk berjaga-jaga apabila anak masih melakukan kejahatan. Apabila anak tersebut tidak lagi bisa dibina oleh wali atau orang tuanya maka anak bisa diserahkan kepada negara karena hakim menilai apabila anak sudah tidak lagi bisa di kontrol oleh wali ataupun orang tua lalu anak dapat ditempatkan di dalam Lembaga Perasyarakatan Anak (LPA) untuk ikut pelatihan dan pembinaan dan pendidikan.

Anak nakal juga dapat ditempatkan di dalam Departemen Sosial ataupun organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam perspektif kriminologi ada teori yang dikemukakan untuk mencari solusi untuk menanggulangi kejahatan anak. Dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* seorang kriminolog Sutherland mengungkapkan dua metode untuk dapat mencegah anak melakukan kejahatan yaitu salah satunya adalah metode prevensi yaitu upaya seperti program prevensi umum, organisasi masyarakat kegiatan rekreasi dan lain sebagainya. Sedangkan metode reformasi ditujukan untuk perbaikan kejahatan. Selain itu upaya untuk menanggulangi kenakalan anak dalam konsep yuridis juga harus lebih memperhatikan batasan umur yang di lakukan anak nakal, serta bentuk dan jenis apa yang cocok untuk menghukum bagi anak *delinqueny* (kenakalan remaja) proses peradilan anak harus dilakukan untuk menyadarkan anak bahwa yang dilakukannya adalah salah tetapi tidak sampai membuat anak tersebut menjadi trauma dan

dikemudian hari bisa menghambat tumbuh kembangnya.²²

²²Bambang Sarutomo. (2021). "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak". *International Journal of Law Society Services*, No.. halaman 57.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Tindak Pidana

Hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya disebut (SPPA). Dari pengaturan tersebut merupakan keseluruhan proses yang menangani perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap awal yaitu penyidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Dalam ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah dijabarkan mengenai cara-cara penanganan perkara pidana yang di khususkan apabila subjeknya berkaitan dengan seorang “*minderjarig*” (anak dibawah umur). Pada hakikatnya dalam ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya mengatur tentang pidana dan langkah-langkah apa yang dapat diambil apabila seseorang tersebut dibawah umur, oleh karenanya permasalahan pembedaan dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sangat diperlukan dipikirkan secara serius konseptual dan sistematis, karena anak yang melakukan tindak pidana masih dalam masa bertumbuh kembang dan karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian terlihat bahwa Undang-undang sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk membentuk dan mendidik Kembali sikap dan

perilaku anak-anak yang telah berkonflik dengan hukum sehingga dapat meninggalkan segala perbuatan buruk menjadi jauh lebih baik.²³

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja berkaitan dengan perilaku atau sifat yang negatif yang telah dilakukan oleh beberapa individu yang masih berusia remaja, tingkah laku tersebut yang bisa melanggar norma-norma, hukum, dan etika yang telah berlaku. Dampak dari kenakalan seorang remaja sangat berpengaruh kepada keluarganya, masyarakat luas dan tentunya dirinya sendiri. Oleh karena sangat penting untuk mengetahui penyebab anak melakukan kenakalan remaja dan upaya pencegahan untuk menangani kenakalan remaja. Salah satu yang menjadi penyebab utama seorang anak melakukan kenakalan remaja ialah kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarganya karena banyak anak remaja yang menghabiskan waktu diluar rumah tanpa pengawasan yang memadai. Kurangnya berkomunikasi antara anak dan orang tua yang cenderung menyebabkan remaja merasa terasingkan sehingga mencari perhatian, identitas dan pengakuan yang berasal dari kelompok sebaya yang cenderung melakukan aktifitas negatif. Lingkungan sosial juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh menjadikan remaja menjadi nakal disamping faktor internal keluarga. Salah satunya adalah teman sebayanya, dan pergaulannya dengan teman sebayanya yang menyeret remaja menjadi melakukan hal negatif. Serta media massa juga menjadi bagian pengaruh seorang anak melakukan hal negatif, karena terlalu sering terpapar konten yang negatif dari media masa seperti pornografi, perjudian, game online, serta cuplikan

²³Eny Suastuti, 2021, *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 5.

video yang memperlihatkan kekerasan terhadap sesama. Konten seperti ini dapat menjadi berpengaruh kepada anak remaja dan merubah cara pandang remaja dan membuat remaja memiliki perasaan ingin mencontoh apa yang dilihatnya. Beragam macam kenakalan remaja berdampak kepada hal yang merugikan, serta remaja yang masuk kedalam lingkaran masalah dari kenakalan remaja tersebut mempunyai resiko yang tinggi untuk terkena masalah kesehatan mental, serta gagalnya dalam pendidikan. Kenakalan remaja berdampak terhadap hubungan interpersonal dan juga masa depan mereka. Masyarakat juga menjadi korban akibat kenakalan remaja seperti kekerasan, pencurian, rusaknya properti.²⁴

Pemahaman tentang anak harus berasal dari komponen kepribadian yang imbang dan mengendalikan. Apabila pemahaman moral dan sifat kepribadian tidak berkembang dengan baik, anak-anak berkembang menjadi orang yang tidak dapat mencegah tekanan dan dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan akibat dari kepribadian anak yang baik itu adalah akibat dari kelemahan ego anak yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana menyimpang. Proses peradilan yang digunakan terhadap anak berbeda, tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus ditangani dengan cara yang berbeda. Dua hal yang dapat menyebabkan anak berbuat kejahatan adalah yang secara langsung berpengaruh atau ada dalam diri anak cacat biologis dan psikis dan perkembangan karakter yang terkendala sehingga tidak dapat mengikuti

²⁴Muhammad Lukman Hakim, 2023, *Kebijakan Sosial Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, halaman 53.

aturan²⁵. Adapun beberapa faktor yang menjadikan anak melakukan kejahatan tindak pidana yaitu:

1. Faktor Predisposing atau dari diri sendiri

Predisposing adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja, yang mana faktor ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk kondisi yang dibawa sejak lahir atau peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran, yang dikenal dengan istilah *birth injury*, yaitu cedera yang terjadi pada kepala bayi ketika ia ditarik keluar dari rahim ibunya. Selain itu, faktor predisposisi lainnya juga dapat berupa gangguan kejiwaan, seperti *skizofrenia*, yang sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras atau penuh dengan tekanan, sehingga dapat memengaruhi perkembangan mental dan perilaku remaja tersebut.

2. Faktor lemahnya pertahanan Diri

Kelemahan dalam pertahanan diri merupakan salah satu faktor internal yang ada dalam diri seseorang, yang berperan penting dalam mengontrol dan mempertahankan diri dari berbagai pengaruh negatif yang mungkin datang dari lingkungan sekitar. Ketika seseorang memiliki pertahanan diri yang lemah, sehingga cenderung lebih rentan terhadap tekanan dan godaan yang dapat merugikan, sehingga kemampuan untuk menolak atau mengatasi pengaruh-pengaruh tersebut menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan kekuatan mental dan emosional agar individu dapat lebih efektif

²⁵Zafira Dwi Mareta, 2024, *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 40.

dalam melindungi diri dari dampak buruk yang mungkin timbul dari interaksi dengan lingkungan sosialnya.²⁶

3. Faktor Orang Tua dan Keluarga

Seringkali, situasi ini mencerminkan kurangnya keseimbangan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua, yang berarti bahwa hubungan antara orang tua dan tanggungjawab mereka haruslah menyeluruh dan seimbang. Setiap tugas yang diemban oleh orang tua memerlukan perhatian yang cukup, tergantung pada posisi dan peran mereka dalam keluarga. Jika hal ini tidak terpenuhi, orang tua dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak mereka. Ini berarti bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan dukungan fisik dan emosional, tetapi juga stabilitas dalam lingkungan keluarga, pendidikan yang baik, serta kehidupan beragama yang sehat. Ketika perhatian orang tua tidak seimbang dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pendidik dan sebagai figur ayah dan ibu, maka kebutuhan anak-anak tidak akan terpenuhi dengan baik, dan mereka mungkin akan mengambil jalan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Sangat penting untuk mengamati bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak-anak mereka, termasuk dengan saudara kandung dan orang lain di sekitar mereka. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh ayah atau ibu dapat menyebabkan anak-anak kehilangan semangat dan motivasi dalam hidup. Orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan moral anak, dan hal ini dapat terjadi secara tidak langsung jika mereka tidak memberikan contoh yang baik. Sebagai individu yang

²⁶Gamlan Dagani, 2024, Kriminologi, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 150.

paling dekat dengan anak dan yang menghabiskan waktu bersama mereka setiap hari, orang tua sering kali menganggap bahwa pendidikan anak hanya berlangsung di sekolah, tanpa menyadari bahwa anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Selain itu akan sangat berbahaya jika orang tua menganggap bahwa pendidikan agama tidak penting, meskipun pendidikan umum juga memiliki peranan yang sangat vital. Ketika keluarga mengikuti prinsip-prinsip yang tidak konsisten, anak-anak akan merasa bingung keyakinan dan tindakan orang tua akan sangat dipengaruhi oleh tuntutan agama yang mereka jalani setiap hari serta keyakinan mereka kepada Tuhan. Semua ini juga akan berpengaruh pada cara orang tua dalam merawat, mengajar, dan mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat dibentuk menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan mereka di masa depan, termasuk dalam hal pertumbuhan moral dan etika mereka.²⁷

4. Faktor Motivasi

Dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan dikenal dengan istilah motivasi. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut "*motive*," yang merujuk pada pemberian motif atau alasan di balik suatu perilaku. Motivasi sering kali didefinisikan sebagai suatu kekuatan yang memberikan dorongan, menimbulkan semangat, atau memicu tindakan tertentu. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa anak-anak terlibat dalam tindak pidana sebagai akibat dari pengaruh lingkungan atau kelompok yang mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dengan harapan bahwa tindakan tersebut akan memberikan mereka kelegaan atau kepuasan yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian,

²⁷Chairul Bariah. 2024. *Hukum Pidana Anak*, Serang: Sada Kurnia Pustaka. Halaman 10.

motivasi dapat menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

5. Faktor Ekonomi

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tantangan besar dalam hal keamanan dan ketertiban saat ini menghadapi masalah serius terkait dengan tingginya tingkat kejahatan dimana salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak yang sering kali terpaksa terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Salah satu faktor utama yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan kriminal ini adalah kondisi ekonomi yang sulit dan tidak stabil.

Ketika masyarakat termasuk anak-anak berada dalam situasi dimana mereka mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan mereka sering kali merasa terdesak dan terpaksa untuk mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam banyak kasus tekanan ekonomi ini menciptakan situasi di mana anak-anak merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti mencuri demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Lebih jauh lagi kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan ini sering kali membuat anak-anak berani mengambil risiko yang besar karena mereka merasa bahwa tindakan kriminal adalah satu-satunya jalan untuk mencapai pemenuhan keinginan dan kebutuhan mereka dengan cara yang cepat dan instan. Dalam konteks ini pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dilakukan karena anak-anak yang terdesak oleh situasi ekonomi yang mendesak sering kali

melihatnya sebagai solusi yang paling praktis meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat berakibat serius bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dan tidak stabil menjadi salah satu akar permasalahan yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindak pidana. Situasi yang mendesak dan keterbatasan sumber daya sering kali memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tidak seharusnya dilakukan demi bertahan hidup dan hal ini menciptakan siklus kejahatan yang sulit untuk diputus. Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ekonomi ini, agar anak-anak tidak lagi merasa terpaksa untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

6.Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang sangat krusial dan memiliki dampak signifikan dalam upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan adalah pendidikan yang baik yang dapat dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal sering kali berasal dari latarbelakang pendidikan yang rendah.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai nilai-nilai moral dan etika serta cara berpikir yang lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain, termasuk oleh individu atau kelompok yang mungkin memiliki niat jahat. Pendidikan yang rendah dan minim tidak hanya menghambat perkembangan intelektual anak, tetapi juga

dapat melahirkan individu dengan pola pikir yang kurang kritis sehingga mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik mungkin merasa putus asa dan kehilangan arah, yang pada gilirannya membuat mereka lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar hukum, seperti pencurian, peredaran narkoba, atau tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membentuk karakter, pola pikir, dan keterampilan sosial mereka. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak dapat belajar untuk berpikir secara kritis, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan untuk menolak pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pendidikan yang baik juga dapat membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan sehingga mereka tidak perlu merasa terpaksa untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan yang berkualitas adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan mengurangi angka kriminalitas, serta memberikan harapan bagi generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang lebih baik.

7. Faktor lingkungan

Lingkungan yang positif dan mendukung memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak, namun kita harus menyadari bahwa pengaruh lingkungan ini tidak dapat diukur secara mutlak. Sebelum kita

dapat menyimpulkan bahwa lingkungan tertentu akan menghasilkan anak-anak yang baik kita perlu melakukan evaluasi yang cermat dan mendalam mengenai jenis lingkungan yang mereka tinggali. Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitarnya, termasuk teman-teman, tetangga, dan komunitas tempat mereka tinggal. Dalam konteks ini, istilah "lingkungan" mencakup berbagai aspek, mulai dari interaksi sosial hingga nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau negatif, di mana mereka terpapar pada perilaku yang merugikan atau pengaruh buruk, hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Sebagai contoh, jika seorang anak dikelilingi oleh teman-teman yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindakan ilegal, mereka mungkin merasa tertekan untuk mengikuti jejak tersebut demi mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari kelompok mereka. Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan mereka, meskipun norma-norma tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Lebih jauh lagi, lingkungan yang tidak mendukung juga dapat menciptakan rasa ketidakamanan dan ketidakpastian bagi anak-anak, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.

Ketika anak-anak merasa terancam atau tidak dihargai, mereka mungkin mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat memilih jalan yang salah, termasuk terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan

mendukung, di mana anak-anak dapat belajar nilai-nilai yang baik, mengembangkan keterampilan sosial yang sehat, dan merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka tanpa takut akan pengaruh negatif. Lingkungan yang baik tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga melibatkan hubungan yang sehat dengan orang tua, guru, dan teman-teman. Dengan menciptakan suasana yang mendukung dan penuh kasih sayang, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Selain itu, kita juga perlu melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak, dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggungjawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kita dapat membantu mencegah anak-anak terjerumus ke dalam perilaku kriminal dan memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup.²⁸

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan) di Kepolisian Resor Kota Besar Medan salah satu faktor terbesar anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor keluarga dan juga lingkungan sekitar. Beliau juga mengatakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang *brokenhome*, kemiskinan sangat sering ditemukan pemicu anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, lingkungan yang buruk dapat menyebabkan pemicu terjadinya anak-anak melakukan tindak pidana

²⁸Zafira Dwi Mareta, 2024, *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 42-44.

pencurian dengan kekerasan. Anak-anak dibawah umur mudah terdoktrin dengan lingkungan yang kurang sehat.²⁹

B. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan

Istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan pencurian dalam Bahasa Belanda adalah "*diefsal*," sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "*theft*." Menurut penjelasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pencurian" berasal dari kata "curi," yang memiliki arti mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian bukan hanya sekadar tindakan mengambil, tetapi juga melibatkan elemen ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Lebih lanjut dalam konteks hukum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

³⁰Definisi ini menekankan bahwa pencurian bukan hanya sekadar tindakan fisik mengambil barang, tetapi juga mencakup niat jahat dari pelaku untuk menguasai barang tersebut secara ilegal. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling umum dan sering terjadi di seluruh dunia serta tercatat dalam semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di berbagai negara. Tindak pidana ini bersifat netral dan dapat dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain yang juga melanggar hukum, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan surat, dan penghinaan. Semua jenis kejahatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan), pada hari Selasa, tanggal 22, bulan April, tahun 2025, di Polrestabes Medan.

³⁰ Firdaus Renuat, 2023, Pengantar Ilmu Hukum, Padang: CV. Gita Lentera, halaman 12-13.

masyarakat dan individu, dan mereka terjadi di berbagai negara serta pada berbagai zaman. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian, harus terbukti memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk mendefinisikan pencurian tersebut yang mencakup tindakan mengambil, niat untuk memiliki serta ketidakberdayaan pemilik barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum, yang merugikan pemilik barang dan melanggar hak-hak mereka. Sementara itu, individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pencuri.

Secara keseluruhan pencurian merujuk pada perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan tindakan mencuri dan dianggap telah selesai dilakukan oleh pelaku setelah melakukan tindakan pengambilan yang dilarang. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, dimana hak milik individu seharusnya dihormati dan dilindungi.³¹ Makna dari kekerasan dapat dipahami sebagai terjemahan dari kata "*violence*," yang dalam bahasa Inggris memiliki konotasi yang cukup luas dan mendalam. Kata "*violence*" sendiri memiliki akar yang dalam, berasal dari gabungan kata dalam bahasa Latin, yaitu "*vis*," yang berarti daya atau kekuatan, dan "*latus*," yang berasal dari kata "*ferre*," yang berarti membawa. Dengan demikian secara etimologis, kata "*violence*" dapat diartikan sebagai "membawa kekuatan," yang mencerminkan sifat agresif dan destruktif dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya sekedar tindakan fisik tetapi juga

³¹Ica Karina,*et.al*, *Op.cit.*, halaman 22-23.

mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Kamus umum bahasa Indonesia kekerasan didefinisikan sebagai sifat atau hal yang keras, yang mencakup kekuatan dan paksaan. Paksaan itu sendiri berarti tekanan atau desakan yang dilakukan dengan cara yang keras sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan merujuk pada tindakan yang melibatkan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang menyimpang dari norma-norma kemanusiaan yang berlaku. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara yang keras dan sering kali melibatkan sekelompok orang yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian bagi individu yang menjadi korban. Tindakan kekerasan ini tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga dapat meninggalkan bekas psikologis yang mendalam bagi korban, serta menciptakan ketakutan dan trauma dalam masyarakat.

Dalam banyak kasus kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan domestik, kekerasan seksual, kekerasan dalam konflik lebih jauh lagi kekerasan sering kali berakar dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Misalnya ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, baik sebagai bentuk protes maupun sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan dan frustrasi. Oleh karena itu kekerasan bukan hanya sekadar tindakan individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan untuk menciptakan kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan serta membangun budaya damai yang menghargai dialog dan penyelesaian konflik secara konstruktif.

Dengan demikian kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan harmonis dimana setiap individu dapat hidup tanpa rasa takut akan kekerasan dan ancaman terhadap keselamatan mereka.³²

Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum memiliki hak yang sangat penting untuk mendapatkan bantuan hukum dan istilah "wajib" dalam konteks ini menunjukkan bahwa jika mereka tidak menerima bantuan hukum yang diperlukan, maka segala proses hukum yang mereka jalani dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya dukungan hukum yang memadai keputusan yang diambil dalam proses peradilan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika anak tersebut atau orang tua atau wali mereka tidak mampu untuk menghadirkan seorang advokat sebagai pemberi bantuan hukum maka negara memiliki kewajiban untuk menyediakan advokat tersebut secara cuma-cuma atau yang dikenal dengan istilah *prodeo* (pembebasan biaya dipengadilan bagi yang tidak mampu secara ekonomi). Hal Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latarbelakang ekonomi atau sosial memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam konteks sistem hukum yang berlaku, negara harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama bagi mereka yang diperiksa karena melakukan tindak pidana dalam situasi yang mendesak atau darurat.

Perlindungan khusus ini mencakup penjatuhan hukuman yang tidak memberatkan, sehingga anak-anak tersebut tidak mengalami dampak yang lebih

³²Zuman Malaka,2024, *Persepsi Warga Sekolah Tentang Kekerasan Peserta Didik*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, halaman 3.

berat dari tindakan yang mereka lakukan. Hal ini sangat penting karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan seharusnya diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi yang dapat merusak masa depan mereka. Selain itu penting juga untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha menjaga suasana kekeluargaan agar tetap terpelihara selama proses hukum berlangsung. Dengan cara ini anak-anak dapat merasa lebih aman dan didukung yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam proses rehabilitasi. Identitas anak yang terlibat dalam konflik hukum harus dirahasiakan dari publikasi di media cetak maupun elektronik untuk melindungi privasi dan masa depan mereka. Hal ini adalah langkah yang sangat penting karena publikasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan stigma sosial yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Jika seorang anak melakukan perbuatan pidana sebelum mencapai usia 18 tahun dan kemudian diajukan ke persidangan setelah berusia 21 tahun maka proses persidangan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme hukum acara peradilan anak, yang dirancang khusus untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil.³³

Ada 10 asas diterapkan di sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, ialah:

a) perlindungan, yang dimaksud dengan perlindungan “perlindungan” meliputi

³³Guntur Rambey. 2024. “Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Jurnal Kajian Hukum. No.3. halaman 209.

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

- b) Keadilan, yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Nondiskriminasi, yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental.
- d) Kepentingan terbaik bagi anak: Setiap keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak: Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
- f) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak.
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak: Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan anak, baik dalam maupun luar proses peradilan.
- h) Proporsionalitas: Perlakuan terhadap anak harus memperhatikan usia, kebutuhan, dan kondisi mereka.
- i) Sebagai upaya terakhir: Penjara dan perampasan kebebasan harus menjadi pilihan terakhir, dan anak tidak boleh kehilangan kemerdekaannya kecuali untuk menyelesaikan kasus.
- j) Mencegah pembalasan: Menghapuskan upaya pembalasan dalam proses

penegakan hukum.

Asas Anak-anak melanggar hukum jelas mendapat perlakuan khusus dalam hal ini misalnya prinsip perlindungan anak ditekankan pada prinsip pertama. Keadaan pelaku yang masih anak-anak dan tidak bisa dibandingkan orang dewasa menjadi dasar perlindungan ini. Huruf d juga bahwasanya proses hukum yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup juga tumbuh kembang anak. Demikian juga didasari pada standart ini pedoman dan kegiatan yang diharapkan untuk menangani kasus anak muda. Menurut ketentuan ini seseorang berumur lebih dari 16 tahun bisa dikenakan pidana berdasar ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Anak yang melanggar hukum tidak dapat diberikan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Namun, anak nakal hanya bisa dipenjara maksimal sepuluh tahun. Undang-Undang ini memperkenalkan pidana pengawasan suatu pidana yang tidak ada di KUHPidana. Anak yang berperilaku buruk bisa menerima sanksi tambahan yakni:

1. penyitaan barang tertentu: juga sebagai tambahan.
2. membayar ganti rugi.

Secara tegas perihal sanksi terhadap anak di peraturan ini diatur mengingat perbedaan usia anak, ialah anak berumur 8-12 tahun cenderung untuk beraktivitas, sedang anak yang sudah usia dari 12 sampai 18 tahun tergantung pada disiplin. Perkembangan fisik, mental, juga sosial anak menentukan perbedaan perlakuan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara ke anak pelaku pencurian dengan kekerasan di Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No;25/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Bks ialah “dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan”. Pasal 26,27 juga 28 Undang-undang sistem peradilan anak diatas ada istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks pidana ada 2 macam ancaman pidana khusus. Maksimum umum ini ialah Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, “yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut”. Jadi pidana maksimum ialah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap perbuatan pidana ialah maksimum khusus. Yakni Pasal 362 KUHPidana perihal pencurian “diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Adapun dimaksud maksimum pidana di Pasal 26, 27, juga 28 Undang-undang sistem peradilan anak diatas ialah pidana maksimum khusus, yakni bila hakim menjatuhkan pidana, paling lama setengah dari maksimum pokok pidana kepada perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketentuan lebih lanjut perihal perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud di Pasal 59 hingga Pasal 71 B diatur di peraturan pemerintahan.³⁴

Perlindungan anak merupakan suatu proses yang kompleks dan interaktif,

³⁴Restu Fauzi. Muklis Al Huda. Muhammad Rizal Rustam. 2023. Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bks) Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE). Halama 656-657.

dimana terdapat hubungan timbal balik antara berbagai fenomena yang ada di masyarakat dan masing-masing fenomena tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu untuk dapat memahami dengan baik bagaimana perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif baik dalam konteks yang positif maupun negatif kita perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang relevan dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Secara umum perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi berbagai kebebasan hak asasi serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, hingga hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting adalah bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum di mana penyelesaian melalui proses diversi dapat memberikan perlindungan yang jelas dan efektif bagi mereka. Proses diversi ini bertujuan untuk menghindari penjatuhan hukuman yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak serta memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Pentingnya perlindungan anak dalam konteks hukum terutama dalam pengadilan anak tidak dapat diabaikan. Hal ini didasarkan pada prinsip "*parens patriae*" yang berarti bahwa negara atau penguasa memiliki tanggung jawab untuk bertindak ketika anak-anak membutuhkan bantuan. Dalam konteks ini anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seharusnya tidak dipidana dengan cara yang sama seperti orang dewasa, melainkan dilindungi dan diberikan bantuan yang

diperlukan untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar. Pendekatan ini sangat penting, karena penjatuhan hukuman penjara terhadap anak dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi dan psikologis mereka yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi dan menciptakan siklus kejahatan yang sulit untuk diputus. Sejalan dengan perkembangan modern dalam hukum pidana pendekatan terhadap kejahatan kini lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan sehingga terdapat perbedaan dalam pemberian hukuman yang disesuaikan dengan keadaan dan karakter pelakunya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan berbagai terminologi yang berkaitan dengan anak termasuk anak korban, dan anak saksi, dimana anak yang dimaksud dalam konteks ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Jika seorang anak dicurigai telah melakukan suatu tindakan kriminal dan sedang diproses oleh pihak kepolisian serta kejaksaan, statusnya masih sebagai tersangka. Namun, jika proses di pengadilan berlangsung dan tahap diversi tidak berhasil, maka status anak tersebut akan berubah menjadi terdakwa. Dalam situasi ini, penting bagi kita untuk memahami seluruh proses hukum yang dilalui oleh anak, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari setiap tahap tersebut. Dengan demikian, perlindungan anak dalam sistem peradilan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi

anak-anak, serta memastikan bahwa mereka tidak hanya dilindungi dari tindakan kriminal, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dukungan emosional, dan bimbingan yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui upaya kolektif ini kita dapat membantu mencegah anak-anak terjerumus kedalam perilaku kriminal dan memberikan mereka harapan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup.

Selain itu, anak yang menjadi korban atau saksi dalam setiap tahap pemeriksaan juga wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang mereka percayai, serta pekerja sosial jika diperlukan. Pendampingan ini sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak sehingga mereka merasa lebih nyaman dan aman dalam memberikan keterangan. Namun penting untuk dicatat bahwa pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum memiliki sifat yang lebih ketat karena mereka harus didampingi oleh pemberi bantuan hukum di setiap tahap proses hukum yang mereka jalani. Dengan demikian sistem hukum berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan sehingga hak-hak mereka tetap terjaga dan mereka dapat menjalani proses hukum dengan adil. Melalui pendekatan yang komprehensif ini diharapkan anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memberikan perhatian yang tepat dan dukungan yang memadai, kita dapat membantu mereka untuk tidak terjebak dalam siklus kejahatan dan memberikan mereka harapan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur hak-hak anak yang terlibat dalam konflik hukum. Dalam Pasal 3, Undang-undang ini menjelaskan secara rinci hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak dalam situasi tersebut.

1. Diperlakukan dengan cara manusiawi dengan cara memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya serta dipisahkan dari orang dewasa.
2. Mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan lain secara efektif.
3. Melakukan kegiatan yang rekreasional.
4. Bebas dari segala bentuk penyiksaan, hukuman dan tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi serta hal yang bisa merendahkan derajat dan martabat.
5. Tidak dijatuhi dengan pidana mati dan pidana seumur hidup.
6. Tidak ditangkap, ditahan, dipenjara, dikecualikan dengan upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
7. Memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, serta sidang yang tertutup untuk umum.
8. Tidak disebarluaskan identitasnya.
9. Memperoleh advokasi social.
10. Memperoleh dampingan dari orang tua atau wali yang telah dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh kehidupan pribadi.
12. Memperoleh Pendidikan.

13. Memperoleh aksesibilitas terkhusus pada anak yang menyandang disabilitas.
14. Memperoleh pelayanan Kesehatan. Memperoleh hal lain yang sudah ditentukan sesuai dengan isi undang-undang.³⁵

Saat ini sedang berada di zaman yang hampir keseluruhan menggunakan teknologi yang modern dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya teknologi yang canggih dan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang semakin maju semestinya dapat merubah pola pikir dan cara berperilaku seseorang yang mengarah kepada kebaikan, namun yang terjadi saat ini tidak seperti demikian nyatanya saat ini masih sangat banyak ditemukan perilaku yang bertentangan dengan norma dan hukum, salah satu perbuatannya yaitu pencurian dengan kekerasan. Ada dua unsur dasar dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu unsur objektif dan subjektif, yakni:

1. Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Terlahirnya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian termasuk kedalam kejahatan formil. Mengambil adalah salah satu tingkah laku materil, yang melakukannya dengan cara menggerakkan otot-otot yang sangat disengaja yang menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan menuju kepada benda yang ingin ditargetkan, menyentuhnya, memegangnya, dan

³⁵ Guntur Rambey, *Op.cit.* halaman 210-211.

mengangkatnya lalu dipindahkan ketempat yang berada dalam kekuasaannya. Untuk menyelesaikan perbuatan pencurian haruslah melakukan perbuatan mengambil, perbuatan mengambil menjadi sempurna karena benda objek yang menjadi target sudah berada di dalam genggam tangan. Karena perbuatan mengambil tersebut berdampak pada berpindah tangan kekuasaan atas benda saja, bukan berarti hak milik atas barang tersebut bisa menjadi berpindah tangan pelaku. Maka dari itu untuk mengalihkan hak milik hak kepemilikan atas suatu benda tidak dapat terlaksana dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan hanya bisa melalui perbuatan yang melalui hukum seperti jual beli. Selanjutnya perbuatan mengambil telah selesai apabila barang yang menjadi tujuan sudah berada di tangan pelaku walaupun di kemudian hari barang tujuan itu sudah tidak lagi di dalam genggamannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain dan benda yang masuk ke dalam kategori benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak.

b. Unsur Benda (*Goed*)

Dalam tindak pidana pencurian, unsur "benda" memiliki unsur milik orang lain. Unsur milik orang lain akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti yang disebutkan dalam *memorie van toelichting*, pembentukan Pasal 362 KUHPidana hanya terbatas pada benda benda berwujud (*stoffelijk goed*) dan bergerak (*roerend goed*). Ketika benda-benda tidak bergerak terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, seperti pohon yang ditebang atau daun pintu yang terlepas, pencuri bukan hanya melakukan pencurian tetapi juga melakukan perusakan menurut Pasal 406 KUHPidana. Jika pencuri melakukan pencurian terlebih dahulu mereka juga melakukan kejahatan perusakan. Benda bergerak adalah perwujudan dari seluruh

benda yang bergerak yang sesuai dengan unsur dari perbuatan mengambil, benda yang dapat dipindahkan kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya kepada benda yang dapat digerakkan saja. Benda yang bergerak adalah benda yang menurut sifatnya bisa dipindah-pindahkan sementara itu benda yang tidak bergerak adalah benda yang karena tidak dapat berpindah atau tidak dapat dipindahkan dalam kata lain lawan kata benda bergerak.³⁶

c. Unsur Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki berdasar kepada dua unsur, yaitu yang pertama unsur dari maksud adanya kesengajaan sebagai maksud atau kata lain *opzet als oogmerk*, yang merupakan unsur dari kesalahan dalam pencurian dan yang kedua ialah unsur memiliki kedua unsur tersebut sudah dapat dibedakan dan tidak bisa terpisahkan. Dalam tindak pidana pencurian mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Hasil dari gabungan dua unsur ini menunjukkan bahwa konsep memiliki dalam tindak pidana pencurian tidak mensyaratkan hak milik atas barang yang dicuri dipindahkan kepada tangan pelaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku tidak dapat mengalihkan hak milik dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua, unsur pencurian itu sendiri adalah tujuan subjektif. Pencurian harus dilakukan dengan kesengajaan oleh pencuri, ini berarti pencuri menyadari bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan. Oleh karena itu dalam konteks hukum jika seseorang mengambil harta yang bersifat bebas atau tidak

³⁶Adam Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang:Media Nusa Creative,halaman 6-11.

dimiliki oleh siapapun, seperti kayu yang tumbuh di hutan yang tidak memiliki pemilik tertentu atau barang-barang bekas yang sudah dibuang termasuk pakaian yang sudah tidak terpakai maka individu tersebut tidak akan dikenakan hukuman atas tindakan pencurian. Hal ini disebabkan karena barang-barang tersebut dianggap tidak memiliki pemilik yang sah sehingga pengambilan barang tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang melanggar hukum.

Selain itu jika pelaku tindakan tersebut mengalami gangguan jiwa maka mereka juga tidak akan dikenakan hukuman. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kesadaran akan larangan yang ada. Dengan kata lain hukum memberikan pertimbangan khusus terhadap kondisi mental pelaku yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu dalam situasi-situasi tertentu baik terkait dengan status kepemilikan barang maupun kondisi mental pelaku hukum memberikan ruang untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada tindakan itu sendiri tetapi juga mempertimbangkan konteks dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih manusiawi dan berimbang.³⁷

d. Melawan Hukum

³⁷Zulfadli, 2024, *Fiqih Jinayah*, Surabaya: Pena Cendikia Pustaka, halaman 162.

Menurut Moeljatno, unsur dari melawan hukum dalam tindak pidana pencurian adalah maksud memiliki untuk melawan hukum atau bisa juga disebut sebagai maksud memiliki di maksudkan untuk melawan hukum itu sendiri, yang artinya sebelum melakukan aksi mengambil benda tersebut dia sudah menyadari norma dan hukum. Oleh karena itu sudah sangat jelas diketahui bahwa perbuatan pencuri sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan pihak lain dan dapat berkaitan dengan kekerasan, maka untuk mengungkap sebuah kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan para penegak hukum memerlukan beberapa tindakan untuk membantu menanggulangi tindak kejahatan tersebut yaitu seperti penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan juga menjadi bagian dari tahap penyelesaian perkara dari suatu peristiwa pidana setelah penyidikan yang menjadi tahapan awal dari menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa hukum. Ketika diketahui adanya peristiwa hukum telah terjadi maka disaat itu penyidikan bisa dilangsungkan berdasarkan dari hasil penyelidikan. Pada saat berlangsungnya penyelidikan, penekanannya terletak pada suatu tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga ataupun dianggap sebagai tindakan pidana. Selanjutnya pada penyidikan ditekankan pada melakukan tindakan mencari dan mengumpulkan semua bukti-bukti.³⁸

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan) di Kepolisian Resor Kota Besar Medan sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang

³⁸Zafira Dwi Mareta, 2024, *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 42-44.

yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan anak tidak dapat diberi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup namun anak nakal hanya bisa dipenjara maksimal sepuluh tahun dan waktu paling pendek selama satu hari. Beliau juga menyatakan ada 172 kasus per tahun 2024 yang tercatat kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Medan.³⁹

C. Upaya Mencegah Kejahatan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Anak-anak merupakan elemen yang sangat krusial dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta kelangsungan suatu bangsa dan negara. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa harapan, cita-cita, dan nilai-nilai yang akan membentuk masa depan masyarakat di masa yang akan datang. Mengingat betapa pentingnya peran anak dalam struktur sosial, hak-hak mereka telah diatur dengan jelas dan tegas dalam konstitusi negara, yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap anak mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang mungkin mereka hadapi. Pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seharusnya dipahami sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berupaya keras agar anak-anak tidak

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan), pada hari Selasa, tanggal 22, bulan April, tahun 2025, di Polrestabes Medan.

menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dapat merugikan masa depan mereka. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan mengembangkan potensi mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Lingkungan yang positif dan mendukung ini mencakup keluarga yang penuh kasih, sekolah yang memberikan pendidikan yang berkualitas, serta masyarakat yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak. Secara umum, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak sering kali tidak muncul dari niat jahat atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, banyak dari mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang ini tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang norma-norma sosial yang berlaku, atau mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Oleh karena itu, para ahli sosial lebih cenderung untuk menyebut mereka yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*juvenile delinquency*." Dengan menggunakan istilah tersebut, anak-anak ini dapat terhindar dari label sebagai penjahat, yang sering kali dapat menstigmatisasi mereka dan menghalangi kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Istilah "*juvenile delinquency*" sendiri berasal dari kata "*juvenile*," yang berarti "muda" atau "remaja," yang mencerminkan karakteristik khas dari masa muda, di mana individu sering kali sedang mencari identitas dan tempat mereka dalam masyarakat. Sementara itu, "*delinquency*" berarti tindakan yang salah atau pengabaian, yang kemudian diperluas maknanya untuk mencakup perilaku jahat, asosial, pengacau, peneror, serta tindakan-tindakan yang sulit untuk diperbaiki. Dengan pemahaman

yang lebih mendalam tentang istilah ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menangani masalah yang dihadapi oleh anak-anak, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian. Mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi yang tepat dan dukungan yang memadai sangat diperlukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Kita harus berupaya untuk menciptakan program-program yang mendidik dan memberdayakan anak-anak, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, kita semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dilindungi dari bahaya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui upaya kolektif ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana anak-anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih, serta memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.⁴⁰

Zaman sekarang semua serba modern, anak yang berhadapan dengan hukum banyak sekali dan angka kriminalitas semakin tinggi menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki banyak faktor mengapa anak tersebut

⁴⁰ Liza Agnesia Krisna, Chandra Darusman, 2025, *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, halaman 50-51.

melakukan hal tersebut seperti faktor ekonomi, faktor budaya dan sosial karena seperti di negara-negara yang masih berkembang seperti salah satunya negara Indonesia pemerataan ekonomi masih kurang, oleh karena itu masih banyak orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan bagi keluarganya bagi anaknya seperti menyekolahkan anak tersebut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga para orang tuanya membiarkan anak untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga, karena kerasnya kehidupan bagi anak kemudian banyak anak yang ikut terjerumus arus negatif dalam melakukan perbuatan melanggar hukum seperti memerkosa, mencopet, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan semata-mata karena arus pengaruh negatif yang tidak baik ataupun karena keterpaksaan karena keadaan.

Anak yang berhadapan dengan hukum secara faktual mereka tidak terjadi begitu saja, anak yang bermasalah dengan hukum juga termasuk dalam produk atau ciptaan dari masyarakat itu sendiri. Adapula kesalahan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara sehingga penyebab mengapa anak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan sudah menjadi keharusan semua pihak yang berkaitan memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang telah melakukan tindakan yang melawan hukum agar tidak semakin membuat anak tersebut merugi karena perilaku anak tersebut tidak terlepas dari belenggu pengaruh, sudah sepantasnya seluruh pihak yang berkaitan memikirkan cara yang tepat serta langkah yang baik, untuk melakukan perubahan, menggunakan proses sistem yang cocok dengan anak secara integritas untuk menolong anak menjadi kepribadian yang lebih baik, melakukan pendekatan restoratif dan menghindarkan anak dengan yang berkaitan dengan

sistem pidana akan tetapi tetap menjadikan peristiwa tersebut menjadikan pembelajaran yang berarti bagi anak dan menjadikan lingkungan masyarakat sebagai hal yang menyelesaikan masalah. Penangan kepada anak yang berhadapan dengan hukum penuh dengan ambiguitas dan kebingungan dan juga konsekuensi yang tidaklah terduga, sebab fikiran yang utama menjadi landasan terhadap pentingnya penanganan yang khusus terhadap anak yang telah berhadapan dengan hukum ialah sadarnya bahwa anak-anak tersebut membutuhkan respon yang berbeda-beda dengan orang yang telah dewasa yang telah melawan hukum, karena anak-anak dengan orang dewasa sangatlah berbeda. Karena anak adalah makhluk yang belum sempurna maka dari itu anak memerlukan perlakuan yang khusus dari aparat negara demi kepentingan yang baik bagi sang anak. Salah satunya lembaga yang cakap untuk mengurus segala kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum ialah lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menjadi pengadilan yang berkaitan dalam persoalan anak yang melawan hukum dan anak dalam perlindungan sistem peradilan pidana terkhusus dalam pemasyarakatan sosial, “*restorative justice*” dan segala kepentingan bagi anak haruslah diperhatikan dan diusahakan bagi anak di Indonesia agar anak-anak benar menjalani kehidupan yang baik.⁴¹ Penanggulangan kenakalan anak remaja berbeda dengan penganggulangan orang dewasa dan terdapat langkah penal maupun nolpenal bagi politik kenakalan anak.

⁴¹ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 69.

Diperlukan integritas diantara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Berkaitannya dengan sarana penal dan nonpenal terkhususnya kepada kebijakan penanggulangan kenakalan anak remaja, kondisi diantaranya tidaklah jauh berbeda. Pemaparan sarana dari nonpenal diberikan bagian yang lebih besar dari pada menggunakan sarana penal, yang berarti adanya kepentingan dalam penanggulangan kenakalan anak, serta pemikiran yang berorientasi untuk mewujudkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi juga memiliki kedudukan yang penting, maka peranan kriminologi yang melalui proses penelitian yang memahami hakikat serta latarbelakang kenakalan anak, dan menelusuri sarana nonpenal, kriminologi diperlukan apabila dalam konteks penggunaan sarana penal.⁴² Setelah ini kita harus mengetahui upaya penanggulangan apa yang dapat dilakukan, penanggulangan adalah saling berbagi dan bekerjasama dalam kegiatan yang positif yang ditujukan kepada korban dan pelaku serta kepada lingkungan sosial, Ada tiga upaya penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya Preemptif

Preemptif adalah salah satu kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencegah kejahatan, upaya yang dilakukan melalui preemptif ialah dengan menanamkan nilai norma-norma dan nilai rohani kepada setiap orang agar terealisasi dalam setiap diri seseorang. Apabila adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak terfikir untuk melakukan kejahatan maka

⁴² Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 75.

kejahatan tersebut tidak akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa upaya preemtif ini adalah untuk menghilangkan niat seseorang melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan didepan mata. Dalam upaya preemtif ini pihak kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum melakukan pencegahan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dengan cara melakukan penjabaran penjelasan pengertian tentang sangat penting menaati hukum yang telah berlaku. Serta pihak lain yang bisa ikut untuk membantu ialah tokoh agama atau bisa juga ulama, ulama bisa membantu memberikan pencerahan serta siraman rohani kepada masyarakat hukum agama itu sendiri ataupun memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat sosial. Selain itu juga pihak yang dapat membantu untuk menanggulangi upaya kejahatan ialah media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik agar dapat mencegah terjadinya kejahatan dengan upaya memberikan pemberitaan yang masif tentang segala terjadinya kejahatan yang sedang marak-maraknya terjadi di kalangan masyarakat serta dampak yang dirasakan apabila terjadinya kejahatan apabila dilakukan secara terus menerus, sehingga menyebabkan terbentuknya masyarakat dalam berbudaya yang tidak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan yang telah terjadi. Dengan adanya upaya tersebut masyarakat sangat diharapkan agar masyarakat bisa mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang telah ada agar tidak terjadinya jenis kejahatan apapun termasuk juga kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani tindak pidana kejahatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengajak atau

mempengaruhi pola pikir para masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesadaran para masyarakat akan bahayanya tindak pidana dan dampak yang dipengaruhi oleh hukumannya. Seperti contoh individu yang telah terpidana bisa dibatasi hak-hak politiknya hanya selama beberapa tahun setelah bertahun-tahun menjalani proses hukumannya. Serta pihak yang bersangkutan lain seperti masyarakat juga bisa membantu menanggulangi kejahatan dengan melalui upaya preemtif, tokoh masyarakat di sekitar bisa sangat membantu untuk mempengaruhi atau menyampaikan untuk masyarakat sekitarnya melalui membangkitkan rasa jiwa kerohanian dan lain sebagainya. Meskipun upaya ini telah sering dilakukan kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai upaya membangkitkan untuk kesadarannya akan perilaku yang tidak baik dan bahaya kejahatan baik itu terhadap diri sendiri, masyarakat, orang tua, keluarga dan tentunya diri sendiri. Sementara tugas dari pihak lain yaitu para pendidik bisa melakukan penanggulangan revitalisasi serta reaktulasi pendidikan karakter seseorang guna membangun kesadaran serta kecerdasan nilai dan moral.⁴³

b. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu upaya yang saling bersinambungan dengan upaya preemtif yaitu tentang upaya dalam tahapan-tahapan mencegah sebelum terjadinya sebuah peristiwa kejahatan.⁴⁴ Upaya preventif ialah suatu upaya untuk pengendalian secara sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah ataupun juga mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan dimungkinkan akan terjadi di masa depan, upaya preventif juga bertumpu pada pembinaan secara moral serta

⁴³ Alwan Hadiyanto. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, halaman 131.

⁴⁴ Besse Patmawati, 2023, *Kriminologi*, Purbalingga: CV Eureka Medika Aksara., halaman 60.

membimbing kembali mental serta moral bagi anak remaja. Tujuannya agar anak tidak mudah untuk terikut dalam aktifitas yang tidak baik atau tidak terikut melakukan perbuatan yang termasuk dalam *delinquency* (anak nakal) karena telah terbimbingnya moral tersebut bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan *delinquency* (anak nakal). Upaya preventif akan kenakalan remaja dengan cara abolisionis tujuannya untuk mengurangi, serta menghilangkan penyebab apa yang mendorong anak berani melakukan tindakan yang *delinquency* dengan motif apapun, setelah itu untuk memperkecil bahkan untuk meniadakan faktor penyebab anak terjerumus dalam perbuatan yang *delinquency*.⁴⁵ Selain itu peranan polisi juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan, perkembangan polri yang mengikuti seiring perubahan zaman memunculkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam ikut andil mengatasi segala gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam lingkungan masyarakat demi terwujudnya keteraturan dan keamanan sosial, selain itu polri juga memiliki tugas pokok yaitu: Menegakkan hukum, memelihara dan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi, melayani masyarakat dan mengayomi.⁴⁶ Pihak kepolisian juga menghimbau prosedur pencegahan kejahatan diantaranya ialah:

- a. Masyarakat di himbau agar sadar hukum, tentu bertujuan untuk tidak terikut dalam perbuatan tindak pidana kejahatan.

⁴⁵ Kasmanto Rinaldi, 2020, *Dinamika Kejahatan dan pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Malang: Ahli Media Press, halaman 271.

⁴⁶ Nico Afinta, 2024, *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*, Bandung: Kaizen Media Publishing, halaman 143.

- b. Melakukan upaya operasi razia bila masyarakat sudah merasa sangat tidak aman dan rasa kekhawatiran resahnya tindak kejahatan yang sedang marak terjadi.
- c. Pihak kepolisian memberikan edukasi atau sosialisasi kepada para masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang diarahkan melalui prosedur dalam bentuk kelompok maupun perorangan, maka dalam hal ini pihak kepolisian akan melakukan tindakan penangkapan terhadap penyedia tempat dan juga penangkapan terhadap pembeli barang hasil curian tersebut.

Selain itu upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum

- a. Pencegahan Primer

Upaya dari pencegahan primer yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan sosialisasi ataupun melakukan Razia-razia kepada kendaraan bermotor serta tempat yang sepi dan sedikit penerangan yang biasanya menjadi sasaran tempat terjadinya kejahatan, hal ini tentu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, serta saat melakukan sosialisasi dan juga Razia tentu pihak kepolisian juga menghimbau untuk menjaga barang atau sepeda motor untuk melakukan kunci ganda serta berhati-hati apabila dalam berkendara.

- b. Pencegahan Skunder

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini ialah dengan cara melakukan patrol atau menempatkan aparat kepolisian untuk turun ke lapangan tempat daerah yang bisa dikategorikan menjadi sasaran tempat terjadinya kejahatan

yang berlangsung, serta dalam hal ini pihak kepolisian menurunkan anggota kepolisian yang masih muda dalam unit khusus untuk berbaur di dalam kelompok-kelompok di daerah tersebut yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang penting dan akurat dengan permasalahan yang sedang terjadi. Ataupun dengan cara bekerjasama dengan pihak redivis untuk dijadikan rekan kerja sama dalam mengungkap kejahatan pencurian yang lebih besar karena redivis akan menyampaikan informasi penting yang dibutuhkan pihak kepolisian guna mengungkap kejahatan.

c. Pencegahan Tertier

Upaya pencegahan tertier pihak kepolisian memberikan sanksi yang berat kepada pelaku yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan juga para pelaku yang pernah melakukan kejahatan namun kembali melakukan kesalahannya, pihak kepolisian akan melakukan tindakan yang keras dengan memberikan efek rasa jera. Dalam bidang kriminologi, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat di bentuk secara formal sebagai sistem peradilan pidana atau secara informal sebagai upaya masyarakat untuk mencegah kejahatan secara swakarsa. Kedua bentuk reaksi formal dan informal merupakan manifestasi dari upaya masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Kesuksesan dan keterlibatan warga masyarakat dalam setiap usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan keterlibatan dan peran warga masyarakat tersebut cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan cara mengamankan barang bawaan dengan kunci ganda serta tidak

bepergian keluar rumah seorang diri dan juga tidak bepergian larut malam apabila tidak terlalu ada hal penting yang dilakukan diluar rumah.⁴⁷

c. Upaya Represif.

Upaya represif ialah suatu usaha yang dapat dilakukan apabila sudah terjadi suatu tindak kejahatan, upaya represif ini bertujuan untuk menindak lanjuti kejahatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku agar menyadari apa yang telah dilakukannya sudah melanggar norma dan hukum, upaya represif biasanya dengan cara kurungan penjara, denda. Hal ini dilakukan bertujuan agar pelaku yang telah melakukan tindak pidana merasa jera ataupun merasa kapok dan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁴⁸ Upaya represif yang telah dilakukan oleh anak agar semakin tidak meluas dan semakin memperparah, yang pada intinya upaya tersebut terfokus pada tindakan yang akan dilakukan bukan hanya cara pencegahan guna memperkecil atau mengurangi tindak kejahatan. Penanggulangan represif terfokus untuk membuat efek jera kepada pelaku oleh karena itu dari pihak kepolisian berupaya mengambil tindakan dengan cara penangkapan serta penahanan kepada pelaku dan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mengetahui benar atau tidaknya terbukti pelaku melakukan tindak pencurian dengan kekerasan, apabila terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pihak kepolisian akan menyerahkan kepada kejaksaan dan akan dipersidangkan dan bila terbukti bersalah dan di vonis oleh hakim. Setelah terbukti bersalah dan

⁴⁷ Kasmanto Rinaldi, op.cit., halaman 11-13.

⁴⁸ Dienny Redha Rahmani, 2021, *Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemuning Selama Pandemi Covid-19*, Banjarmasin: Muhammadiyah Banjarmasin University Press, halaman 24.

menjalankan hukumannya maka pelaku atau setelah itu anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan pembinaan dengan lembaga kemasyarakatan.⁴⁹

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, terdapat berbagai jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada anak. Penerapan sanksi ini sangatlah sensitif, mengingat anak memiliki status khusus sebagai subjek hukum yang rentan dan masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis sanksi pidana ini menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta mampu memberikan dampak positif dalam proses pembinaan anak. Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah pentingnya pendekatan restoratif dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak. Pendekatan ini berlandaskan pada konsep-konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, sanksi pidana yang diberikan kepada anak lebih difokuskan pada proses rehabilitasi daripada sekadar hukuman yang bersifat represif. Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban yang konstruktif dan pertobatan menjadi bagian integral dari jenis sanksi yang akan dibahas lebih lanjut. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif, diharapkan anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar

⁴⁹ Aziz Satrio Prabowo. (2022). "Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak". Semarang Law Review, No.1. halaman 107.

anak dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat termasuk penegak hukum, pengacara, dan masyarakat, untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap langkah proses hukum yang melibatkan anak. Salah satu bentuk sanksi pidana yang sering diterapkan kepada anak-anak adalah peringatan atau pembinaan. Sanksi ini dirancang untuk bersifat lebih preventif dan mendidik, dibandingkan dengan hukuman yang bersifat represif. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mungkin akan menerima peringatan resmi dari pihak berwenang atau diarahkan ke program pembinaan yang khusus dirancang untuk memberikan pemahaman rehabilitatif yang berbeda. Pendekatan ini sangat penting, terutama ketika kita mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap gender dalam sanksi pidana, sistem hukum dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta memberikan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks sanksi pidana untuk anak, penting juga untuk mempertimbangkan prinsip alternatif pengadilan dan mediasi. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik secara damai dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mediasi dapat menciptakan ruang bagi anak, korban, dan masyarakat untuk terlibat dalam dialog konstruktif guna mencapai kesepakatan yang memadai. Proses ini tidak hanya membantu anak untuk menyadari dampak dari perilaku mereka, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam penyelesaian

masalah yang mereka ciptakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sanksi pidana dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi trauma yang dialami oleh anak, serta menciptakan rasa tanggungjawab yang lebih besar terhadap tindakan mereka. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara unsur hukuman dan pemulihan dalam sanksi pidana untuk anak. Sanksi yang terlalu berat dapat merugikan anak dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengulangi kesalahan, sementara sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera atau pemulihan yang diperlukan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik individu anak sangat penting dalam menentukan sanksi pidana yang paling sesuai. Setiap anak memiliki latarbelakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan yang satu ukuran untuk semua tidak akan efektif. Selain itu, sanksi pidana anak juga harus mempertimbangkan ketertiban komunitas dan dukungan sosial. Komunitas memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku anak, dan melibatkan komunitas dalam proses pemulihan dapat meningkatkan efektivitas sanksi pidana. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat luas dapat menjadi faktor kunci dalam membantu anak bangkit dari pengalaman hukuman dan membangun kembali kehidupan mereka. Ketika komunitas berperan aktif dalam mendukung anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, mereka tidak hanya membantu anak tersebut, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu diperkuat sebagai bagian dari sanksi pidana untuk anak. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang

lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam perilaku kriminal dan bagaimana sanksi pidana dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar bentuk hukuman. Dengan meningkatkan kesadaran, stigma sosial dapat dikurangi, dan masyarakat dapat lebih mendukung anak-anak yang sedang menjalani sanksi pidana. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan inklusif dalam penanganan sanksi pidana untuk anak-anak tidak hanya akan membantu mereka dalam proses pemulihan, tetapi juga akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara sistem hukum, komunitas, dan keluarga, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah perilaku kriminal di kalangan anak-anak, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang produktif dan bertanggungjawab di masa depan.⁵⁰

Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan) di Kepolisian Resor Kota Besar Medan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di Polrestabes Medan sejauh ini upaya yang dapat dilakukan kepolisian ialah dengan cara melakukan patroli rutin yang dilakukan di tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan, serta memasang CCTV di sudut-sudut jalan selain itu juga melakukan Razia. Kepolisian juga mengedukasi para masyarakat untuk mengetahui bahwa bahaya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sampai saat ini upaya tersebut

⁵⁰ Emaliawati, 2024, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Padang: Takaza Inovatix Labs, halaman 83-84.

masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian namun upaya yang dilakukan pihak kepolisian tentu tidak bisa menghilangkan kejahatan tersebut secara langsung tetapi dapat diminimalisir.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Antonius Alexander Putra Piliang sebagai Kasiwas (Kepala Seksi Pengawasan), pada hari Selasa, tanggal 22, bulan April, tahun 2025, di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu faktor: faktor predisporing atau dari diri sendiri, faktor lemahnya pertahanan diri, faktor orang tua dan keluarga, faktor motivasi, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan.
2. Sanksi apabila anak melakukan kejahatan tindak pidana yaitu tidak bisa dijatuhi hukuman mati dan juga tidak bisa dipenjara seumur hidup, akan tetapi dijatuhi hukuman pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Upaya pencegahan yang efektif untuk membantu pencegahan yaitu dengan cara preemtif, preventif, represif. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan edukasi, penyuluhan, dan patroli rutin yang dilakukan di tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan, serta memasang CCTV di sudut-sudut jalan selain itu juga melakukan razia.

B. Saran

1. Kepada orang tua dan keluarga: tingkatkan pengawasan, komunikasi, dan motivasi terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun pergaulannya. Memberikan pendidikan agama dan moral secara kontinu serta menjadi teladan perilaku yang baik. Kepada masyarakat dan lingkungan

untuk ikut serta aktif dalam pembinaan generasi muda, mewujudkan lingkungan yang kondusif, serta bekerjasama dengan aparat dalam pengawasan anak-anak di lingkungan sekitar, membuka kegiatan positif seperti pelatihan, ekstrakurikuler, dan wadah kreativitas di tingkat desa atau kelurahan.

2. Kepada pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi hukum ke sekolah-sekolah dan komunitas anakremaja, meningkatkan patroli, razia, serta pengawasan di kawasan yang rawan kejahatan memperkuat kapasitas lembaga penegakan hukum dan rehabilitasi anak serta penguatan sinergi antar instansi terkait.
3. Kepada sekolah dan institusi Pendidikan untuk mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi hukum ke sekolah-sekolah dan komunitas anak remaja, meningkatkan patroli, razia, serta pengawasan di kawasan yang rawan kejahatan, memperkuat kapasitas lembaga penegakan hukum dan rehabilitasi anak serta penguatan sinergi antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Alwan Hadiyanto. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Andika Romansyah, Putri Surya Ningrum, Lucy Harapan. 2020. *Buku Pendidikan Antikorupsi Upaya Pencegahan Korupsi*, Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Besse Patmawati. 2023. *Kriminologi*. Purbalingga: CV Eureka Medika Aksara.
- Chairul Bariah. 2024. *Hukum Pidana Anak*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Dienny Redha Rahmani. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemuning Selama Pandemi Covid-19*. Banjarmasin: Muhammadiyah Banjarmasin University Press.
- Eka N.A.M Sihombing. Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emaliawati. 2024. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Padang: Takaza Inovatix Labs.
- Eny Suastuti. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Firdaus Renuat. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Gamlan Dagani. 2024. *Kriminologi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Ibrahim Fikma Edristy. Kamilatun. Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Ica Karina. 2024. *Hukum Pidana Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Kasmanto Rinaldi. 2020. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Malang: Ahli Media Press.
- Liza Agnesta Krisna, Chandra Darusman. 2025. *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan sosiologis*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad Lukman Hakim. 2023. *Kebijakan Sosial Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Wonocolo Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Nico Afinta. 2024. *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
- Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zafira Dwi Mareta. 2024. *Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Zulfadli. 2024. *Fiqih Jinayah*. Surabaya: Pena Cendikia Pustaka.
- Zuman Malaka. 2024. *Persepsi Warga Sekolah Tentang Kekerasan Peserta Didik*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

B. Jurnal dan karya ilmiah

- Anisa Bella Nuraini. 2024. "Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana. (kajian terhadap jenis-jenis tindak pidana)", *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol.1, No.1
- Agung Satrio Wibowo. "Analisis Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (studi kasus pengadilan negeri Malang)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.28. No.16. 2022.
- Aziz Satrio Prabowo. "Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Semarang Law Review*. Vol.3. No.1. 2022.

- Azis Al Rosyid. et.al. "Kajian Kriminologi atau Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Law Research Review Quarterly*.2020.
- Bambang Sarutomo. "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak". *International Journal of Law Society Services*. Vol.1. No.1. 2021.
- Eki Sirojul Baehaqi. et.al. "Keterlibatan dalam Tindak Pidana". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol.1. No.1. 2022.
- Erwin Asmadi. "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol.1. No.2. 2020.
- Friwina Magnesia Surbakti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*. Vol.2. No.1. 2020.
- Guntur Rambey. "Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol.1. No.3. 2024.
- Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". *Jurnal Tahqiq*. Vol.18. No.1. 2024.
- Henny Saida Flora et.al. "Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia". *Jurnal Profile Hukum*. Vol.1. No.1. 2023.
- Okta Rianda. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7. 2024.
- Riski Agung Rohman Wijayanto. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Dinamika". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.26. No.8. 2020.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana, Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Lex Crimen*. Vol. IX. No.3. 2020.
- Sherly Floresti Anin, Rudepel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Kupang". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2. No.3.

2024.

Steven Gustav Pipi, *Et.al*, “Tindak Pidana Pencurian Ternak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* Vol. X. No. 1. 2021.

C. Peraturan Perundang- undangan

Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.




Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila meninjau surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAYANI
NPM : 2106200071
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)
Dosen Pembimbing : IRFAN,S.H, M.Hum.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10/03 2025	Tema Skripsi	
2	25/06 2025	Pembaca Skripsi	
3	09/07 2025	Pembaca Skripsi	
4	17/07 2025	pembaca Skripsi	
5	24/07 2025	Pembaca Skripsi	
6	25/07 2025	Pembaca Skripsi	
7	29/07 2025	Pembaca Skripsi	
8	01/08 2025	Pembaca Skripsi	
9	02/08 2025	Ace dapat diujikan	
10			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(IRFAN,S.H, M.Hum.)
NIDN: 0116036701